



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 25/KEP/KPU-BLK/V/ 2005

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, berkenaan dengan masa persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2003 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, Jumlah Pemilih dan Jumlah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 16 Mei 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- KEDUA** : Jumlah pemilih dan Jumlah TPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Jumlah pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 19 Mei 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba
Nomor : 25/KEP/KPU-BLK/V/2005
Tanggal : 3 Mei 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		Jumlah Pemilih Tetap	Jumlah TPS	Ket.
		Laki-laki	Perempuan			
1.	Kajang	13.007	16.129	29.136	65	
2.	Herlang	7.016	9.277	16.293	37	
3.	Bonto Tiro	6.350	9.123	15.473	44	
4.	Bonto Bahari	6.638	8.733	15.371	33	
5.	Ujung Loe	10.671	13.203	23.874	54	
6.	Ujung Bulu	13.017	15.111	28.128	54	
7.	Bulukumpa	15.854	17.992	33.846	71	
8.	Rilau Ale	11.782	13.679	25.461	56	
9.	Gantarang	22.008	24.307	46.315	96	
10.	Kindang	9.245	10.196	19.441	44	
	Jumlah Total	115.282	138.250	253.532	554	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 19 Mei 2005

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnawan